



**DOKUMEN
PERATURAN DESA (PERDES)
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA SUKAMAJU
KECAMATAN ABUNG SEMULI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



**KEPALA DESA SUKAMAJU
KECAMATAN ABUNG SEMULI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

PERATURAN DESA NO 02 TH 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB-DESA)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKAMAJU**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 1203);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 1802);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1633);

- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1496);
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1641);
- 14 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 140-8698 Tahun 2017, Nomor: 954/KMK.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017 dan Nomor:01/SKB/M.PPN/207 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor : 960);
- 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK 07/Tahun 2022 Tentang pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Th 2022 Nomor : 1295)
- 17 Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);

21. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor : 6);
22. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 32);
23. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 42);
24. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 28);
25. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 113 Tahun 2022 tentang besaran penghasilan tetap, tunjangan, operasional dan insentif bagi kepala desa, perangkat desa, operator, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 NOMOR 113)
26. Surat Edaran Bupati Lampung Utara Nomor 141/25/25-LU /2022 perihal penyampaian pagu indikatip pendapaatn transper tahun anggaran 2024
27. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 NOMOR 13)
28. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : **B/448/25-LU/HK/2021** Tanggal 17 desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa SUKAMAJU Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara;

- 29 Peraturan Desa Sukamaju Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara;
- 30 Peraturan Desa Sukamaju Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Sukamaju Tahun 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMAJU
Dan
KEPALA DESA SUKAMAJU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAMAJU TAHUN ANGGARAN 2024;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukamaju Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	
a. Semula		1.877.890.412,89
b. Bertambah /Berkurang		0
Jumlah Setelah perubahan		1.877.890.412,89
2. Belanja Desa		
c. Semula	Rp	1.827.890.412,89
d. Bertambah /Berkurang	Rp	50.000.000,00
Jumlah Setelah perubahan		1.877.890.412,89
Surplus/Defisit	Rp	56.217.757,00
3. Pembiayaan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	
a. Semula		0
b. Bertambah/Berkurang		6.217.757
Jumlah Setelah Perubahan		6.217.757
	Rp	

3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula		50.000.000
b. Bertambah/Berkurang		(50.000.000)
Jumlah Setelah perubahan		
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Perubahan APB-Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB-Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB-Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUKAMAJU.

Ditetapkan di : Sukamaju
Pada Tanggal : 28 Oktober 2024

KEPALA DESA SUKAMAJU



H. EDI SUTRISNO.A.Md.Kop

Diundangkan Di : Desa Sukamaju
Pada Tanggal : 29 Oktober 2024
Sekretaris Desa SUKAMAJU



SUHADI

Lembaran Desa Sukamaju Tahun 2024 Nomor

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKA MAJU
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.873.317.561,00	1.873.317.561,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	572.851,89	572.851,89	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.877.890.412,89	1.877.890.412,89	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	426.702.000,00	426.702.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	693.836.032,89	725.660.789,89	31.824.757,00	
5.3.	Belanja Modal	613.752.380,00	638.145.380,00	24.393.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.827.890.412,89	1.884.108.169,89	56.217.757,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	(6.217.757,00)	(56.217.757,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	6.217.757,00	6.217.757,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	6.217.757,00	6.217.757,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	6.217.757,00	(43.782.243,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Sukamaju, 28 October 2024

Kepala Desa

H.Edi Sutrisno.A.Md.,Kop

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKA MAJU
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer		1.873.317.561,00	1.873.317.561,00	0,00	
4.2.1.	Dana Desa		1.116.621.000,00	1.116.621.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		97.284.880,00	97.284.880,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		653.411.681,00	653.411.681,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		572.851,89	572.851,89	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank		572.851,89	572.851,89	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		1.877.890.412,89	1.877.890.412,89	0,00	
2.	BELANJA					
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.022.644.532,89	1.074.419.289,89	51.774.757,00	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		759.269.851,89	759.269.851,89	0,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai		40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		258.000.000,00	258.000.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai		258.000.000,00	258.000.000,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		2.976.000,00	2.976.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	2.976.000,00	2.976.000,00	0,00		
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, ,	20.572.851,89	20.572.851,89	0,00		
1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	20.572.851,89	20.572.851,89	0,00		
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00		
1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00		
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00		
1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00		
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	273.000.000,00	273.000.000,00	0,00		
1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	273.000.000,00	273.000.000,00	0,00		
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00		
1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00		
1.1.90	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Tahun 2023	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00		
1.1.90	5.1. Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00		
1.1.91	Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa tahun 2023	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00		
1.1.91	5.1. Belanja Pegawai	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00		
1.1.92	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2	2.976.000,00	2.976.000,00	0,00		
1.1.92	5.1. Belanja Pegawai	2.976.000,00	2.976.000,00	0,00		
1.1.93	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, ,	16.895.000,00	16.895.000,00	0,00		
1.1.93	5.2. Belanja Barang dan Jasa	16.895.000,00	16.895.000,00	0,00		
1.1.94	Penyediaan Tunjangan BPD Tahun 2023	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00		
1.1.94	5.1. Belanja Pegawai	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00		
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	123.888.000,00	133.605.757,00	9.717.757,00		
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	103.810.000,00	113.527.757,00	9.717.757,00		
1.2.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	12.667.757,00	6.217.757,00		
1.2.01	5.3. Belanja Modal	97.360.000,00	100.860.000,00	3.500.000,00		
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	20.078.000,00	20.078.000,00	0,00		
1.2.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	15.578.000,00	15.578.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
1.2.02	Belanja Modal	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00		
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	<u>48.105.500,00</u>	<u>68.000.500,00</u>	<u>19.895.000,00</u>		
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.133.000,00	2.133.000,00	0,00		
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	2.133.000,00	2.133.000,00	0,00		
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	<u>19.472.500,00</u>	<u>26.572.500,00</u>	<u>7.100.000,00</u>		
1.3.03	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00		
1.3.03	Belanja Modal	12.672.500,00	19.772.500,00	7.100.000,00		
1.3.04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	0,00	6.080.000,00	6.080.000,00		
1.3.04	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.080.000,00	6.080.000,00		
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	<u>20.000.000,00</u>	<u>26.715.000,00</u>	<u>6.715.000,00</u>		
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	26.715.000,00	6.715.000,00		
1.3.92	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa tahun 2023	<u>6.500.000,00</u>	<u>6.500.000,00</u>	<u>0,00</u>		
1.3.92	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00		
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>81.381.181,00</u>	<u>103.543.181,00</u>	<u>22.162.000,00</u>		
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	<u>22.200.000,00</u>	<u>32.400.000,00</u>	<u>10.200.000,00</u>		
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	32.400.000,00	10.200.000,00		
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non R	<u>14.860.000,00</u>	<u>20.860.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>		
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	14.860.000,00	20.860.000,00	6.000.000,00		
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	<u>11.602.000,00</u>	<u>11.602.000,00</u>	<u>0,00</u>		
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	11.602.000,00	11.602.000,00	0,00		
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	<u>14.607.500,00</u>	<u>17.119.500,00</u>	<u>2.512.000,00</u>		
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	14.607.500,00	17.119.500,00	2.512.000,00		
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	<u>8.400.000,00</u>	<u>8.400.000,00</u>	<u>0,00</u>		
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00		
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	<u>2.111.681,00</u>	<u>2.111.681,00</u>	<u>0,00</u>		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.4.07	1.4.07 Belanja Barang dan Jasa	2.111.681,00	2.111.681,00	0,00	
1.4.08	1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	
1.4.08	1.4.08 Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	
1.4.09	1.4.09 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan De	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.4.09	1.4.09 Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.4.94	1.4.94 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa Tahun 2023	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.4.94	1.4.94 Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.5	1.5 Sub Bidang Pertanahan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.5.06	1.5.06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.5.06	1.5.06 Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.	2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	586.581.880,00	552.277.500,00	(34.304.380,00)	
2.1	2.1 Sub Bidang Pendidikan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.1.01	2.1.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.1.01	2.1.01 Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.2	2.2 Sub Bidang Kesehatan	246.395.030,00	154.110.150,00	(92.284.880,00)	
2.2.01	2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, t	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.2.01	2.2.01 Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.2.02	2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	
2.2.02	2.2.02 Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	
2.2.03	2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac	11.000.000,00	6.000.000,00	(5.000.000,00)	
2.2.03	2.2.03 Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	6.000.000,00	(5.000.000,00)	
2.2.04	2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	87.284.880,00	0,00	(87.284.880,00)	
2.2.04	2.2.04 Belanja Modal	87.284.880,00	0,00	(87.284.880,00)	
2.2.09	2.2.09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy	95.110.150,00	95.110.150,00	0,00	
2.2.09	2.2.09 Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	0,00	
2.2.09	2.2.09 Belanja Modal	94.460.150,00	94.460.150,00	0,00	
2.3		277.835.000,00	330.815.500,00	52.980.500,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
	3				
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas	22.760.000,00	22.760.000,00	0,00	
2.3.05	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	
2.3.05	Belanja Modal	22.610.000,00	22.610.000,00	0,00	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipi	237.233.000,00	237.233.000,00	0,00	
2.3.12	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
2.3.12	Belanja Modal	235.933.000,00	235.933.000,00	0,00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	0,00	9.443.000,00	9.443.000,00	
2.3.14	Belanja Barang dan Jasa	0,00	650.000,00	650.000,00	
2.3.14	Belanja Modal	0,00	8.793.000,00	8.793.000,00	
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasayarakatan	17.842.000,00	61.379.500,00	43.537.500,00	
2.3.15	Belanja Modal	17.842.000,00	61.379.500,00	43.537.500,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	36.851.850,00	36.851.850,00	0,00	
2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	36.851.850,00	36.851.850,00	0,00	
2.4.11	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	0,00	
2.4.11	Belanja Modal	36.201.850,00	36.201.850,00	0,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.500.000,00	12.500.000,00	5.000.000,00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	6.500.000,00	5.000.000,00	
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.6.02	Belanja Modal	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.6.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi I	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.6.03	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	99.364.000,00	143.111.380,00	43.747.380,00	
3.1	Sub Bidang Keteraturan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala I	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.03	Belanja Barang dan Jasa		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.1.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
3.1.04	Belanja Barang dan Jasa		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		43.364.000,00	43.364.000,00	0,00	
3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec.		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.2.02	Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT		16.364.000,00	16.364.000,00	0,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa		16.364.000,00	16.364.000,00	0,00	
3.2.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan		24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
3.2.04	Belanja Barang dan Jasa		24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		7.500.000,00	51.247.380,00	43.747.380,00	
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan		0,00	43.747.380,00	43.747.380,00	
3.3.05	Belanja Modal		0,00	43.747.380,00	43.747.380,00	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa		2.612.000,00	2.612.000,00	0,00	
3.3.06	Belanja Modal		4.888.000,00	4.888.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK		19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa		19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		25.700.000,00	20.700.000,00	(5.000.000,00)	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)		13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
4.2.03	Belanja Barang dan Jasa		13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	

REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
2	3	4	5	6	7	
5.2.	<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i> Belanja Barang dan Jasa Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.000.000,00 6.000.000,00 <u>6.200.000,00</u>	6.000.000,00 6.000.000,00 <u>1.200.000,00</u>	0,00 0,00 <u>(5.000.000,00)</u>		
5.2.	<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i> Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00 6.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	(5.000.000,00) (5.000.000,00)		
5.4.	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA</u> Sub Bidang Keadaan Mendesak <i>Penanganan Keadaan Mendesak</i> Belanja Tidak Terduga	<u>93.600.000,00</u> <u>93.600.000,00</u> <u>93.600.000,00</u> 93.600.000,00	<u>93.600.000,00</u> <u>93.600.000,00</u> <u>93.600.000,00</u> 93.600.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	JUMLAH BELANJA	1.827.890.412,89	1.884.108.169,89	56.217.757,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	(6.217.757,00)	(56.217.757,00)		
3.	PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	6.217.757,00	6.217.757,00		
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	6.217.757,00	6.217.757,00		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)		
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)		
	PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	6.217.757,00	(43.782.243,00)		
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00	0,00		



 Sukamaju, 28 October 2024
 Kepala Desa
DESA SUKAMAJU
 KEC. ABUNG, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH